



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 563/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 21 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2009, di Dusun Uluparang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/37/06/2009, tanggal 11 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 563/Pdt.G/2015/PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah Nenek Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan, dan telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat apabila di nasehati untuk tidak minum minuman keras Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat;
 - b. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku;
4. Bahwa, pada bulan April 2014 Tergugat pamit kepada Penggugat secara baik-baik untuk pergi ke Malaysia bekerja, namun sejak saat itu Tergugat hanya sekali mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan pada bulan April 2015 Tergugat menghubungi Penggugat melalui telpon untuk meminta izin menikah lagi namun Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk menikah lagi dan akhirnya Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika kamu tidak ingin di madu maka kamu bersihkan diri kamu dengan jalan bercerai, mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat merasa kecewa dan sakit hati sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan lamanya sejak bulan April 2014 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 563/Pdt.G/2015/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a.-----Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/37/06/2009, tanggal 11 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;
- b. Saksi:

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 563/Pdt.G/2015/PA.Blk



Saksi pertama bernama **Rizal bin Baga**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Uluparang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

----Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 namun belum dikaruniai anak;

-----Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun pada tahun 2012 mulai tidak rukun;

-----Penyebabnya karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

-Dan puncaknya pertengkaran bulan April 2014 Tergugat pamit pergi ke Malaysia untuk bekerja namun sejak saat itu Tergugat tidak kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya;

-----Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pada bulan April 2014;

-----Saksi pernah merukunkan namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Saksi kedua bernama **Yanti binti Nur Ali**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Uluparang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 namun belum dikaruniai anak;

-----Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun pada tahun 2012 mulai tidak rukun;

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 563/Pdt.G/2015/PA.Blk



-----Penyebabnya karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

-Dan puncaknya pertengkaran bulan April 2014 Tergugat pamit pergi ke Malaysia untuk bekerja namun sejak saat itu Tergugat tidak kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya;

-----Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pada bulan April 2014;

-----Saksi pernah merukunkan namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Penggugat dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 563/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2009 dan belum dikaruniai anak;
2. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 tidak rukun;
3. Penyebabnya Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak bulan April 2014;
5. Saksi sudah sering menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri sah;



2. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sejak tahun 2012 tidak rukun, penyebabnya Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka sejak bulan April 2014 serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 563/Pdt.G/2015/PA.Blk



ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 563/Pdt.G/2015/PA.Blk



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Baharuddin, S.Ag., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

ttd

Ketua majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 563/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Baharuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	130.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 563/Pdt.G/2015/PA.Blk